



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 275/Pdt.P/2019/PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam Pemohon bernama :

SRI RAHAYU, Jenis Kelamin : Perempuan, Warga Negara Indonesia, Tempat dan Tanggal Lahir : Malang, 29 Juni 1967, Agama : Islam, Pekerjaan : Pedagang, bertempat tinggal Jalan Penyaringan Gg.I / 6, Dusun/Lingkungan Pekandelan, Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Sealatan, Kota Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON** ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini ;

Telah mendengar Pemohon serta keterangan saksi-saksi;

Telah memperhatikan pula bukti-bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perubahan tanggal lahir yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor 275/Pdt.P/2019/PN Dps, tertanggal 1 April 2019, Pemohon mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah yang terlahir dari Anak seorang Ibu yang diberi Nama : SRI RAHAYU, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-28032-018-0015, Tertanggal, 28 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar.
2. Bahwa pada saat SRI RAHAYU/Pemohon mendaftarkan Akta Kelahiran pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, terdapat kekeliruan penulisan Nama Orang Tua Ibu.
3. Bahwa Nama Orang Tuanya, Nama Ibu kandungnya tercantum di kutipan Akta Kelahiran pemohon tertulis : MUNTIARA.
4. Bahwa seharusnya Nama Ibu pemohon tertulis : MUNTIAH sesuai dengan surat Kelahiran Nomor : 291 / 1967 dari Rumah Sakit Malang.
5. Bahwa karena perbedaan Nama Ibunya di Akta Kelahiran dengan surat Kelahiran sebagai berikut Nama Ibu yang benar adalah : MUNTIAH.

Hal 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 275 /Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pemohon ingin memperbaiki penulisan Nama Ibunya dalam permohonan Akta Kelahirannya agar nantinya semua dokumen – dokumen permohonan Saya sesuai dengan yang sebenarnya.
7. Bahwa untuk sahnya perbaikan penulisan Nama Ibu dari pemohon diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas selanjutnya permohonan ini pemohon ajukan ke hadapan yang terhormat : Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang dan setelah pemeriksaan dianggap cukup pemohon, mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang keluarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan Nama Orang Tua Ibu yang tercantum dalam Akta Kelahiran : MONTIARA diganti menjadi : MONTIARAH.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan tentang perbaikan penulisan Nama Orang Tua pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu.
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa foto copy surat- surat yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, yaitu:

1. KTP atas nama Pemohon; diberi tanda P-1 ;
2. Kartu Keluarga ; diberi tanda P-2 ;
3. Kutipan akta Kelahiran Nomor 5171-LT-28032018-0015; diberi tanda P-3;
4. Akta Cerai Nomor 0040/AC/2016/PADps, tertanggal 12 Februari 2016, diberi tanda P-4;
5. Surat Kelahiran untuk anak Perempuan, tertanggal 18 October 1979, diberi tanda P-5;

Hal 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan telah dicocokkan dan sesuai dengan bukti aslinya, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Hamzah Reza Achyani;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi anak kandung pemohon;
- Bahwa pemohon lahir di Malang, pada tanggal 29 Juni 1967 ;
- Bahwa atas kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada kantor catatan sipil ;
- Bahwa penulisan nama orang tua pemohon/ibu Pemohon sebagaimana dalam Akta kelahiran yaitu **Muntiarah**, dimana seharusnya adalah **Muntiarah**;
- Bahwa dalam dokumen milik Pemohon yaitu sesuai dengan surat Kelahiran Nomor : 291 / 1967 dari Rumah Sakit Malang, nama orang tua Pemohon/Ibu pemohon tertulis: **Muntiarah**;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan yaitu untuk merubah/Mengganti nama ibu kandung Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran yang semula tertulis **Muntiarah**, di rubah/diganti menjadi: **Muntiarah**, dan untuk keseragaman dokumen-dokumen milik Pemohon;
- Bahwa atas perubahan tersebut, tidak ada yang keberatan;

2. Saksi Moch Effendy;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi ipar pemohon;
- Bahwa pemohon lahir di Malang, pada tanggal 29 Juni 1967, dan atas kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada kantor catatan sipil ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan perubahan nama ibu kandung Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran pemohon;
- Bahwa penulisan nama orang tua pemohon/ibu Pemohon sebagaimana dalam Akta kelahiran yaitu tertulis **Muntiarah**, dan yang benar adalah **Muntiarah**;
- Bahwa saksi mengetahui dalam dokumen milik Pemohon yaitu surat Kelahiran Nomor : 291 / 1967 dari Rumah Sakit Malang, nama orang tua Pemohon/Ibu kandung pemohon tertulis **Muntiarah**;

Hal 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan yaitu untuk merubah/Mengganti nama ibu kandung Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran yang semula tertulis **Muntiarah, di rubah/diganti menjadi Muntiarah;**
- Bahwa atas perubahan tersebut, tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dalam permohonan ini dan mohon penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara permohonan ini dianggap termasuk dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-5, dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pemohon lahir di Malang, pada tanggal 29 Juni 1967, aatas kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada kantor catatan sipil ;
- Bahwa benar penulisan nama orang tua pemohon/ibu Pemohon sebagaimana dalam Akta kelahiran yaitu **Muntiarah;**
- Bahwa benar dalam surat Kelahiran Nomor : 291 / 1967 dari Rumah Sakit Malang, nama orang tua Pemohon/Ibu kandung pemohon tertulis: **Muntiarah;**
- Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan permohonan yaitu untuk merubah/mengganti nama ibu kandung Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran yang semula tertulis **Muntiarah, di rubah/diganti menjadi: Muntiarah,** dan untuk keseragaman dokumen-dokumen milik Pemohon;
- Bahwa benar atas perubahan tersebut, tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, ternyata permohonan Pemohon beralasan dan tidak pula bertentangan hukum, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dkabulkan;

Hal 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk tertibnya administrasi kependudukan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, bahwa setiap peristiwa kependudukan, termasuk perubahan nama wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum di dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 dan ketentuan-ketentuan Hukum lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan nama ibu kandung yang tercantum dalam Akta Kelahiran yang tertulis **nama Muntira diganti menjadi Muntiarah;**
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan tentang perbaikan penulisan Nama Orang Tua pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 2 Mei 2019**, oleh kami I Wayan Kawisada, S.H.,M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ketut Sri Menawati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

Ttd

Hal 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketut Sri Menawati, S.H.

I Wayan Kawisada, SH.,MHum.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.125.000,-
4. PNPB Relas Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.231.000,-

(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 7 dari 6 halaman Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 8 dari 6 halaman Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)